



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

SEKRETARIAT DPRD

Jalan Gajah mada No. 5 Brebes 52212
Telepon (0283) 671127-672063-672306 Faksimile (0283) 671128
Laman : drnd.brebeskab.go.id Email : setwan.brebes@gmail.com

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES

NOMOR : 800 / ~~0794~~ / VIII / 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KABUPATEN BREBES NOMOR : 800/0646 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BREBES

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya Purna Tugas Pejabat di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes an Corina, S.H, M.M. Per 1 Agustus 2026, Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Brebes Nomor : 800 / 0646 Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim Teknis Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Brebes tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Brebes.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
6. Peraturan Bupati Brebes Nomor 109 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2024 Nomor 109).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Perubahan Atas Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Brebes Nomor : 800 / 0646 Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim Teknis Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
- KEDUA** : Menunjuk dan Membentuk kembali Tim Teknis Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Hukum mempunyai tugas melakukan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum dengan rincian sebagai berikut :
- a. Pembina
memberikan bimbingan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum.
 - b. Ketua
 1. menyusun perencanaan operasional pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
 2. mengoordinasikan pelaksanaan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
 3. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
 - c. Sekretaris
 1. membantu ketua dalam melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
 2. menyusun dan menyampaikan laporan setiap tahun kepada pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.
 - d. Anggota
 1. melakukan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan penyebarluasan produk hukum;
 2. melaksanakan pengembangan website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
 3. melakukan pelayanan informasi hukum;
 4. melakukan pemeliharaan laman JDIH untuk menjamin penyediaan dokumen dan informasi hukum; dan
 5. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah yang lain terkait dalam kegiatan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, ketua tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Sekretaris DPRD Kabupaten Brebes.
- KEEMPAT** : Pada saat Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Brebes ini mulai berlaku, maka Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Brebes tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nomor 800/0646 Tahun 2026 tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Brebes ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 11 Agustus 2026

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN BREBES

Drs. TATAG KOES ADIANTO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19700503 199101 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan, Kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kab.Brebes (Sebagai Laporan);
2. Se-Anggota JDIH Sekretariat DPRD Kab.Brebes;
3. Arsip.

LAMPIRAN

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH KABUPATEN BREBES

NOMOR : 800 / 0774 / VIII / 2026

TANGGAL : 11 Agustus 2026

**TIM TEKNIS PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BREBES**

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1	2	3	4
1.	Drs. TATAG KOES ADIANTO, M.Si.	Sekretaris DPRD Kab. Brebes	Pembina
2.	BETTY NURBAETY, S.H.	Plt. Kabag. Per-UU-an dan Fasilitasi Persidangan	Ketua
3.	FIQIH FIRMANSYAH, S.Kom, M.M.	Pranata Komputer Ahli Pertama	Sekretaris
4.	MALDINI FAQIH, S.H.	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
5.	NOVA ARI KURNIAWAN, S.E.	Perisalah Legislatif Ahli Pertama	Anggota
6.	ELDIAN NOVRIEL Y, M.H.	Perisalah Legislatif Ahli Pertama	Anggota


Drs. TATAG KOES ADIANTO, M.Si.
Pembina Muda
NIP. 19760803 199101 1 001